

Surat Keputusan
Rektor Universitas Al Azhar Indonesia
No. 039 / SK / R / UAI / II / 2018

Tentang
Pembentukan Inkubator Bisnis
di Universitas Al Azhar Indonesia

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, Rektor Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), setelah:

Menimbang :

1. Sesuai dengan misi UAI dalam meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan kaidah *Enterprising University* dan dalam rangka menjadikan UAI sebagai suatu lembaga edukasi terkemuka yang berbasis inovasi dan *entrepreneurship* diperlukan pembentukan sebuah inkubator bisnis di Universitas Al Azhar Indonesia untuk mendorong pengembangan produk inovasi teknologi;
2. Bahwa guna meningkatkan kualitas pengelolaan perlu diangkat penanggung-jawab inkubator bisnis;
3. Bahwa untuk pembentukan dan pengangkatan sebagaimana yang tercantum pada poin 1 dan 2 di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tanggal 10 Agustus 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, tanggal 4 Februari 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, tanggal 4 Februari 2014;
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025;
5. Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Ahli Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK No. 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada K/L;

8. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kemenristekdikti;
9. Keputusan Dirjen Penguatan Inovasi Npo. 23/F/KP/V/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Ditjen Penguatan Inovasi;
10. Surat Keputusan Ditjen Dikti Depdiknas RI No. 135/D/O/2000 tentang Pendirian Universitas Al Azhar Indonesia. tanggal 10 Agustus 2000;
11. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pesantren Islam Al Azhar Nomor: 39/VI-KEP/YPIA-P/1438.2017 tentang Statuta Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Tahun 2017 tanggal 24 Ramadhan 1438H/19 Juni 2017M;
12. Surat Keputusan Pengurus YPI Al Azhar Nomor: 178/X/KEP/YPIA-P/1439.2017, tentang Pengangkatan Prof. Dr. Asep Saefuddin, M.Sc Sebagai Rektor Universitas Al Azhar Indonesia (UAI). Periode 9 Oktober 2017 sampai dengan 8 Oktober 2021.

Memperhatikan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 yang mengamanatkan bahwa Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap III (2015-2019) ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dibutuhkan sebuah lembaga pengembangan penelitian produk inovatif yang mampu memberikan dampak positif kepada visi dan misi UAI melalui Direktorat Bisnis Inovasi dan Sistem Inkubasi
3. Diperlukan sebuah lembaga tempat yang dapat membangun kerjasama strategis dengan berbagai pihak yang dibutuhkan sehingga mampu menciptakan bisnis yang mandiri serta berkelanjutan;
4. Untuk menumbuhkan semangat wirausaha melalui penciptaan iklim kewirausahaan dan pengembangan inovasi yang kondusif di lingkungan UAI;
5. Diperlukan sebuah lembaga dibawah koordinasi Direktorat Bisnis Inovasi dan Sistem Inkubasi UAI yang bertugas mengembangkan kewirausahaan untuk mahasiswa, dosen, alumni dan masyarakat di lingkungan UAI.

Memutuskan**Menetapkan
Pertama :**

Mendirikan Inkubator Bisnis di Universitas Al Azhar Indonesia;

Kedua :

Mengangkat penanggung-jawab tim pengelola Inkubator Bisnis di UAI dengan formasi sebagai berikut:

1. Penanggung-jawab : Rektor
2. Pembina : Para Wakil Rektor
3. Pengarah : Direktur Bisnis Inovasi dan Sistem Inkubasi
4. Ketua : Kasubdit Inkubator Bisnis

- Ketiga** : Ketua Inkubator Bisnis diberikan tugas sebagai berikut:
- 1) Membentuk kepengurusan inti melalui konsultasi dengan pengarah;
 - 2) Menjalankan kegiatan dengan melibatkan dosen dan mahasiswa;
 - 3) Melaporkan tahap-tahap kegiatan kepada Rektor melalui Direktur Bisnis Inovasi dan Sistem Inkubasi
 - 4) Melakukan evaluasi untuk perbaikan secara terus menerus;
 - 5) Menjadikan Pusat sebagai *role model* dalam kegiatan pusat untuk entrepreneur berbasis pengetahuan dan teknologi (*science-technopreneur*).
- Keempat** : Dalam melaksanakan tugas Lembaga Pusat Inovasi dan Entrepreneurship bertanggungjawab kepada Rektor UAI melalui Direktur Bisnis Inovasi dan Sistem Inkubasi
- Kelima** : Konsekuensi keuangan yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini diupayakan melalui kegiatan-kegiatan Pusat sebagai unit IGA (*Income Generating Activity*);
- Keenam** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam surat keputusan ini, maka dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Jakarta,
Pada Tanggal : 10 Jumadil Akhir 1439 H
26 Februari 2018M

Rektor,


Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Kepala BPMU
4. Kepala LP2M
5. Para Direktur-Ka. Unit
6. Arsip